



PUTUSAN
Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI AZHARI ALIAS TONI BIN RAWILIS**
2. Tempat lahir : Gontoran Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sandubaya Lingkungan Gontoran Barat RT/RW 001/264 Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Toni Azhari Alias Toni Bin Rawilis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis

Hal. 1 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 594/pid.Sus/2023/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS dengan dipidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan berat bersih masing-masing 72,71 gram dan 67,42 gram
 - 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat 0,06 gram.
 - 1 (satu) lembar plastic hitam,
 - 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME,
 - 3 (tiga) korek gas,

Hal. 2 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil,
- 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop,
- 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca,
- 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014
- 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV
- 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan sim card Tri 089510760661.

Digunakan dalam perkara lain atas nama FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN (*perkara yang penuntutannya terpisah*) di hubungi oleh seseorang untuk mengambil Narkotika jenis shabu DI WILAYAH Masbagik Kab. Lombok Timur. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna hitam DR 4558 LA saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN

Hal. 3 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



berangkat menuju wilayah Masbagik Lombok Timur. Sesampainya di wilayah tersebut, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal namanya dan selanjutnya orang tersebut memberikan plastik warna hitam berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN kembali ke Mataram dengan membawa Narkotika jenis shabu.

➤ Sesampai di Mataram, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menghubungi orang yang memberikan bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu terkait akan diserahkan pada siapa Narkotika tersebut dan saat itu dijelaskan bahwa saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN di berikan nomer HP untuk di hubungi sekaligus di jelaskan bahwa terdapat juga Narkotika sampel untuk di gunakan.

➤ Selanjutnya saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menghubungi nomer HP yang di berikan orang dari Masbagik Kab. Lombok Timur tersebut serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram. Saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS yang saksi kenal karena pernah sama-sama pernah menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan. Selanjutnya terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS mengajak saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN ke wilayah Rembige Mataram. Sesampai di wilayah Rembige Mataram, terdakwa sempat menghubungi seseorang dan tidak lama setelah itu datanglah Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) beserta seorang temannya.

➤ Selanjutnya terdakwa bersama saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN dan Sdr. RANDI alias AHONG beserta seorang temannya menuju sebuah kos-kosan di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampai ditempat tersebut, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menyerahkan plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu. Saat itu saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN juga menjelaskan bahwa dalam bungkus terdapat juga Narkotika jenis shabu sampel untuk di gunakan. Setelah itu Narkotika jenis shabu sampel di gunakan atau di konsumsi bersama oleh terdakwa, Sdr. RANDI alias AHONG beserta seorang temannya.

Hal. 4 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. RANDI alias AHONG menanyakan pada terdakwa terkait timbangan yang akan di pakai menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa saat itu langsung mengambilnya. Saat Sdr. RANDI alias AHONG menimbang Narkotika tersebut, datanglah saksi M. ARU WIDIARTO dan beberapa anggota kepolisian Diresnarkoba Polda NTB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan pada terdakwa dan saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN sedangkan Sdr. RANDI alias AHONG beserta temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan berat 140,13 gram dan 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat 0,06 gram. Saat penggeledahan didalam kloset dalam kamar kos dan ditemukan 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014 sedangkan diatas lantai ditemukan 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV dan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA.
- Bahwa terkait Narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan pesanan dari Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) pada saksi HARYA QIAT MAULANA alias KIFLI bin JUHARTONO (*perkara yang penuntutannya terpisah*) yang saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Kuripan dalam kasus tindak pidana Narkotika sedangkan timbangan yang di bawa oleh terdakwa diminta oleh saksi HARYA QIAT MAULANA alias KIFLI bin JUHARTONO saat bertemu Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN dari wilayah Masbagik Lombok Timur yang merupakan pesanan Sdr. RANDI alias AHONG.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0222 tanggal 01 April

Hal. 5 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi M. ARU WIDIARTO dan beberapa anggota kepolisian Diresnarkoba Polda NTB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mendatangi sebuah kos-kosan terkait peredaran Narkotika jenis shabu. Bahwa saat penangkapan pada diri terdakwa saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN (perkara yang penuntutannya terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan berat 140,13 gram dan 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat 0,06 gram. Saat penggeledahan didalam kloset dalam kamar kos dan ditemukan 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014

Hal. 6 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan diatas lantai ditemukan 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV dan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA.

➤ Bahwa terkait Narkotika yang ditemukan saat penangkapan merupakan pesanan dari Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) pada saksi HARYA QIAT MAULANA alias KIFLI bin JUHARTONO (*perkara yang penuntutannya terpisah*) yang saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Kuripan dalam kasus tindak pidana Narkotika sedangkan timbangan yang di bawa oleh terdakwa diminta oleh saksi HARYA QIAT MAULANA alias KIFLI bin JUHARTONO saat bertemu Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN dari wilayah Masbagik Lombok Timur yang merupakan pesanan Sdr. RANDI alias AHONG dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN di hubungi oleh seseorang untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna hitam DR 4558 LA saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN berangkat menuju wilayah Masbagik Lombok Timur. Sesampainya di wilayah tersebut, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal namanya dan selanjutnya orang tersebut memberikan plastik warna hitam berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN kembali ke Mataram dengan membawa Narkotika jenis shabu.

➤ Saat sampai di Mataram, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menghubungi orang yang memberikan bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu terkait aka diserahkan pada siapa Narkotika tersebut dan saat itu dijelaskan bahwa saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN di berikan nomer HP untuk di hubungi sekaligus di jelaskan bahwa terdapat juga Narkotika sampel untuk di gunakan.

➤ Selanjutnya saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menghubungi nomer HP yang di berikan orang dari Masbagik Kab. Lombok Timur tersebut serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram. Saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS yang saksi kenal karena pernah sama-sama pernah menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan. Selanjutnya terdakwa TONI

Hal. 7 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI alias TONET bin RAWILIS mengajak saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN ke wilayah Rembiga Mataram. Sesampai di wilayah Rembiga Mataram, terdakwa sempat menghubungi seseorang dan tidak lama setelah itu datanglah Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) beserta seorang temannya.

➤ Selanjutnya terdakwa bersama saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN dan Sdr. RANDI alias AHONG beserta seorang temannya menuju sebuah kos-kosan di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Sesampai ditempat tersebut, saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN menyerahkan plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu. Saat itu saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN juga menjelaskan bahwa dalam bungkus terdapat juga Narkotika jenis shabu sampel untuk di gunakan. Setelah itu Narkotika jenis shabu sampel di gunakan atau di konsumsi bersama oleh terdakwa, Sdr. RANDI alias AHONG beserta seorang temannya.

➤ Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. RANDI alias AHONG menanyakan pada terdakwa terkait timbangan yang akan di pakai menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa saat itu langsung mengambilnya. Saat Sdr. RANDI alias AHONG menimbang Narkotika tersebut, datanglah saksi M. ARU WIDIARTO dan beberapa anggota kepolisian Diresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan pada terdakwa dan saksi FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN sedangkan Sdr. RANDI alias AHONG beserta temannya berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0222 tanggal 01 April 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Hal. 8 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga.

Bahwa terdakwa TONI AZHARI alias TONET bin RAWILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan (*perkara yang penuntutannya terpisah*) dan Sdr. RANDI alias AHONG (*DPO*) beserta seorang temannya berada di sebuah kos-kosan dan saat itu saksi FAIRUZ ROYYAN alias Oi bin H. RIDWAN menyerahkan plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang diambil dari wilayah Masbagik Kab. Lombok Timur pada Sdr. RANDI alias AHONG. Saat itu saksi FAIRUZ ROYYAN alias Oi bin H. RIDWAN juga menjelaskan bahwa dalam bungkus terdapat juga Narkotika jenis shabu sampel untuk di gunakan. Setelah itu Narkotika jenis shabu sampel di gunakan atau di konsumsi bersama oleh terdakwa, Sdr. RANDI Alias AHONG beserta seorang temannya dengan cara Shabu di masukkan dalam pipet kaca yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah di rakit lalu di hisap secara bergiliran.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.00 wita atau 5 (lima) jam sebelum penangkapan, terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu dirumahnya yang terdakwa beli di wilayah Karang Bagu Mataram seharga Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasa segar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No : NAR-R1.00641/LHU/BLKPK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil sampel urine milik terdakwa positif Metamfetamine.

Hal. 9 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Aru Widiarto H ,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Berawal dari adanya laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tgl 26 Maret 2024 pukul 22.00 wita bahwa disebuah rumah Kos yang di mana di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Shabu, dan bertransaksi jual beli narkoba
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi saat dilakukan penggerebekan tersebut kemudian didapati saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa dan yang mana pada saat penggerebekan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam kloset oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".
- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.

Hal. 10 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.
- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Fisi Fajri Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Berawal dari adanya laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tgl 26 Maret 2024 pukul 22.00 wita bahwa disebuah rumah Kos yang di mana di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Shabu, dan bertransaksi jual beli narkotika
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi saat dilakukan penggerebekan tersebut kemudian didapati saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa dan yang mana pada saat penggerebekan saksi Fairuz Royyan

Hal. 11 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Oi Bin H. Ridwan berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam kloset oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa ;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".
- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.
- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu

Hal. 12 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Muhammad Mar' I Syaefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan tersebut didapati Terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam kloset oleh Terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".
- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.

Hal. 13 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Harya Qiat Maulana Alias Kifli Bin Juhartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota polisi yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22 .00 wita dan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB.
- Bahwa terdakwa beserta saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap bertempat sebuah rumah kos di Jl. Adi Sucipto Kel. Rembige, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan total berat bersih 140,13 gram dan 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat

Hal. 14 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014, 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV dan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA.

- Bahwa benar saksilah yang meminta terdakwa untuk membawa timbangan digital untuk menimbang Narkotika yang di bawa oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dari Masbagik Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Narkotika yang di bawa oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dari Masbagik Kab. Lombok Timur merupakan pesanan Sdr. RANDI alias AHONG (DPO) dimana saksi hanya sebagai perantara saja.

- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan adalah teman saksi di Lapas Kuripan karena sama-sama menjalani masa hukuman dalam kasus Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22 .00 wita oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB.

- Bahwa terdakwa beserta saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap bertempat sebuah rumah kos di Jl. Adi Sucipto Kel. Rembige, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menghubungi nomer HP terdakwa serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram dimana saat itu terdakwa tidak mengenal orang yang menghubunginya..

- Bahwa saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan yang terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa saat itu mengajak saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ke wilayah Rembige Mataram.

Hal. 15 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di wilayah Rembige Mataram, terdakwa sempat menghubungi seseorang dan tidak lama setelah itu datanglah Sdr. RANDI alias Ahong (DPO) beserta seorang temannya.
- Bahwa saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dan 1 (satu) poket kecil kristal putih shabu.
- Bahwa saat penggeledahan didalam kloset ditemukan 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah Narkotika yang di bawa dari wilayah Masbagik Lombok Timur oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan.
- Bahwa Terdakwa membawa timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis shabu tersebut karena diminta oleh saksi Harya Qiat Maulana Alias Kifli Bin Juhartono .
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Bersama Ahong (DPO) yang merupakan sample yang di bawa oleh saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dari wilayah Masbagik Lombok Timur.
- Bahwa antara terdakwa, saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan saksi Harya Qiat Maulana Alias Kifli Bin Juhartono telah saling mengenal sebelumnya karena sama-sama pernah menjalani hukuman di Lapas Kuripan karena kasus Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas), 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME", 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet

Hal. 16 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna putih berbentuk skop 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22 .00 wita oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menghubungi nomer HP terdakwa serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram dimana saat itu terdakwa tidak mengenal orang yang menghubunginya..
- Bahwa saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan yang terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan sesampainya di daerah Rembige saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan melihat Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Ahong.
- Bahwa setelah bertemu saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dengan Terdakwa dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembige, selanjutnya saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastik bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan.

Hal. 17 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan berhasil di amankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa barangbukti yang sempat dibuang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong, terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan sendiri sudah langsung diamankan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Unsur ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **TONI AZHARI ALIAS TONI BIN RAWILIS** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah

Hal. 18 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan; Unsur ad.2 “*Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22 .00 wita oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menghubungi nomer HP terdakwa serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram dimana saat itu terdakwa tidak mengenal orang yang menghubunginya..
- Bahwa saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan yang terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan sesampainya di daerah Rembige saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan melihat Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Ahong.
- Bahwa setelah bertemu saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dengan Terdakwa dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembige, selanjutnya saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H.

Hal. 19 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastic bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan.

- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan berhasil di amankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa barangbukti yang sempat dibuang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong, terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan sendiri sudah langsung diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa sebagai perantara dimana Terdakwa atas suruhan Ahong (DPO) untuk membawa Narkoba jenis Shabu bersama dengan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkoba jenis sabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0222 tanggal 01 April 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkoba Golongan I;

Hal. 20 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 22 .00 wita oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menghubungi nomer HP terdakwa serta berjanji untuk bertemu di dekat SMPN 16 Mataram dimana saat itu terdakwa tidak mengenal orang yang menghubunginya..
- Bahwa saat bertemu, ternyata orang tersebut adalah saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan yang terdakwa kenal karena pernah sama-sama menjalani masa hukuman dalam kasus tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kuripan. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan sesampainya di daerah Rembiga saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan melihat Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Ahong.

Hal. 21 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dengan Terdakwa dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembiga, selanjutnya saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastik bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan.
- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa dan saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan berhasil di amankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa barangbukti yang sempat dibuang saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong, terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan sendiri sudah langsung diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa, saksi saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan dan Ahong (DPO) telah ada pemufakatan jahat dimana Terdakwa sebagai perantara bersama-sama saksi Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Ahong (DPO) kemudian narkoba jenis shabu diserahkan kepada Ahong (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Hal. 22 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Hal. 23 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI AZHARI ALIAS TONI BIN RAWILIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas), 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME", 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA dikembalikan kepada JPU untuk Digunakan dalam perkara lain atas nama FAIRUZ ROYYAN alias OI bin H. RIDWAN ;

Hal. 24 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Julianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 25 dari hal. 25 Putusan Pidana Nomor 594/Pid.Sus/2024/PN Mtr